

TINJAUAN HUKUM AKUN INSTAGRAM MERUPAKAN VIRTUAL PROPERTI DALAM JUAL BELI DI KOTA MAKASSAR

Auryningthyas Trifqah Jelita¹, Syamsuddin Radjab²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

irenauryningthyas09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan maraknya jual beli di akun instagram yang merupakan *virtual property* dan akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama *endorse* antara seller di instagram dengan selebgram. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di kota Makassar dimana banyaknya pengguna instagram dan selebgram. Dengan sumber data adalah primer. Hasil penelitian bahwa faktor penyebab maraknya masyarakat di kota Makassar memilih melakukan transaksi jual beli di instagram karena sangat memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa perlu keluar rumah dimana barangnya dan akibat hukum perjanjian *endorsement* saat ini hanya menggunakan perjanjian tidak tertulis dianggap sah menurut pasal 1320 KUHPerdara tetapi hal tersebut dapat terjadinya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Kata Kunci : *Jual beli; Perjanjian; wanprestasi*

Abstracts

This study aims to determine what factors cause the rampant buying and selling of Instagram accounts which are virtual property and the legal consequences of endorsement cooperation agreements between sellers on Instagram and celebrities. This type of research is field research in the city of Makassar where there are many Instagram and celebgram users. With the data source is primary. The results of the research show that the factors causing the rise of people in the city of Makassar choose to carry out sale and purchase transactions on Instagram because it makes it very easy for people to shop without having to leave the house where the goods are and the legal consequence of the current endorsement agreement only using an unwritten agreement is considered valid according to article 1320 of the Civil Code but this it can happen that one of the parties does not fulfill the obligations in the agreement.

Keywords: *buying and selling; Agreement; Tort*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi peranan teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang dengan pesat. Contohnya adalah media sosial. Hal ini didukung dengan pengguna media sosial di tahun 2019 kurang lebih 150 juta jiwa dan instagram salah satu media sosial yang banyak digandrungi oleh khalayak umum. instagram merupakan *virtual property*. Virtual property adalah sebuah benda yang tidak nyata hanya ada di dunia cyber atau benda yang tidak ada bentuk fisiknya tetapi dapat dilihat atau dirasakan di dunia nyata¹. Sehingga di

¹ Josua A.T Fairfield, Virtual property (Boston University Law Review, vol 85, Boston 2005)h.148

Virtual Property dapat digunakan sebagai media berkomunikasi dengan yang lain di seluruh dunia, selain itu juga orang-orang memanfaatkan sebagai transaksi bisnis yakni jual beli yang biasa disebut dengan *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*. E-Commerce sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya kontrak atau hukum perjanjian. Kontrak dagang elektronik adalah kontrak dagang yang menggunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet. Transaksi jual beli secara umum (*lex generalis*) diatur dalam kitab KUHPperdata buku III bab I sampai V dan yang secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menurut pasal 1457 KUHPperdata tentang jual beli “suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati” dan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 ayat (2) tentang ITE “perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan jaringan komputer, komputer ataupun media elektronik lainnya”. Hal ini menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang bertransaksi karena yang digunakan dalam transaksi jual beli ini adalah internet sehingga perjanjian yang terjadi juga melalui internet².

Saat ini penjualan di Instagram menggunakan sistem penawaran dan interaksi yang mudah dilakukan sehingga banyak yang tertarik, dimana penjual hanya mengunggah foto atau video dagangannya pada akun Instagramnya maka calon pembeli dapat melihat produk dan membandingkan produk lain yang diinginkan kapan saja. Ada juga cara lain penjual mempromosikan dagangannya dengan barangnya di endorse oleh selebgram, dimana selebgram seolah memakai produk yang dijual dan menampilkannya di *insta story* ataupun *timeline* sehingga *followers* selebgram tertarik membeli produk yang diendorse.

Dengan kelebihan jual beli online yang ada tidak memungkiri adanya risiko akibat dari peristiwa keadaan yang memaksa terjadi diluar kesalahan penjual atau pembeli, yang dapat menimbulkan objek atau benda yang diperjual belikan rusak sehingga siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi³. Risiko yang terjadi ini dalam hukum dikatakan wanprestasi yakni salah satu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah dibuat dalam perjanjian. Hal ini diatur dalam KUHPperdata pasal 1266 “perikatan adalah lahirnya perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi”

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)h.228

³ Ahmadi miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012)h.142

Subekti mengemukakan ada empat macam wanprestasi karena kelalaian seorang debitur yaitu: 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 2) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁴.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan bermaksud menganalisa secara intensif tentang latar belakang keadaan aktivitas di media sosial, kepercayaan dalam transaksi di *virtual property* dan pemikiran individual yang digunakan untuk menemukan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Makassar, beberapa pertimbangan diantaranya di kota Makassar telah banyak yang menggunakan instagram sebagai transaksi menjual barang, membeli barang, ada juga yang menggunakannya sebagai sumber pendapatan dengan mempromosikan barang atau jasa *seller* melalui unggah di *instastory* atau di halaman *timeline* yang terkadang terjadi wanprestasi.

Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dalam penelitian adalah *seller online shop* dan selebgram.

Teknik pengumpulan data dalam hal penelitian ini memiliki tujuan yakni mengungkap fakta mengenai maraknya terjadi jual beli di di instagram, dan mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan cara yang efisien dan akurat. Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data di lapangan dengan cara langsung terhadap objek yang di teliti, guna mendapatkan data langsung informasi dari narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab maraknya jual beli di Instagram (*virtual property*)

Saat ini pengguna perangkat internet bukan hanya sebagai wadah berkomunikasi dan mencari informasi, tetapi sebagai wadah bisnis *online* sehingga nilai bisnis *online* di Indonesia. di Indonesia sendiri salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi adalah Sulawesi Selatan maka peluang dari pesatnya bisnis *online* yang meningkatkan taraf ekonominya. berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu *seller online shop* yakni pada akun Instagram @Chicious yang berdomisili di Makassar. Yang mengemukakan pendapatnya memilih berjualan di instagram karena lebih banyak yang menggunakan instagram, media iklan

⁴ Marilang, *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Gowa, Alauddin Press,2013)h.121

yang dianggap tidak pasaran dan menurutnya menjual di *instagram* tidak harus membuka *offline store* yang memakan biaya besar. Seller juga menjelaskan tentang endorsement barang jualannya terhadap selebgram yang tidak selamanya mendapatkan *feedback* yang positif terkadang juga mengecewakan. Kekurangan dalam transaksi jual beli melalui media *instagram* tidak membuat para pelaku usaha maupun konsumen untuk menghentikan transaksi jual beli. Apabila terjadi permasalahan wanprestasi contohnya penipuan atau barang yang datang tidak sesuai gambar atau yang timbul karena kekurangan dari media *instagram* sendiri pun dapat diselesaikan dengan baik. Jadi, para pihak tidak merasa takut untuk melakukan jual beli melalui media *instagram*.

Transaksi Jual beli *online* merupakan perwujudan suatu perikatan. dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan mengatur sendiri perjanjian yang akan mengikat pembuatnya dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ataupun keteriban umum. Sebagaimana yang telah diketahui transaksi jual beli *virtual property* perwujudan dari perikatan dimana pastinya memiliki hubungan timbal balik para pihak. Yakni para pelaku usaha dan konsumen yang masing masing memiliki hak dan kewajiban.

Menurut pasal 7 UU perlindungan konsumen⁵ menurut KUH Perdata, kewajiban pelaku usaha yakni:

- a. Beritikad baik
- b. Memberikan informasi yang benar dan melayani dengan baik
- c. Serta ganti rugi apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun juga hak pelaku usaha yakni:

- a. Berhak mendapatkan pembayaran dari transaksi penjualan
- b. Berhak mendapatkan bukti pembayaran
- c. Dan berhak membatalkan perjanjian jika pembeli tidak membayarkan harga pembelian (Pasal 1478 KUHPerdata)

Ada juga hak seorang konsumen yaitu:

- a. Berhak mendapatkan keterangan barang
- b. Informasi pengiriman barang
- c. Berhak mendapatkan barang sesuai dengan perjanjian dalam keadaan utuh

Kewajiban seorang konsumen yaitu :

⁵ UU No.8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

- a. membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdara)
- b. berkata sopan
- c. dan memberikan informasi resi pembayaran yang benar.

2. Akibat Hukum Perjanjian Endorsement antara *seller* dan selebgram

Dalam hal *endorsement* antara seller dan selebgram pastinya suatu ikatan perjanjian maka penulis melakukan penelitian wawancara dengan beberapa selebgram. Kontrak perjanjian dalam *endorsement* barang atau jasa yang dibuat antara *seller* atau bisa disebut pelaku usaha dengan selebgram ada memakai perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Dalam hal ini selebgram untuk online shop kecil memakai perjanjian tidak tertulis sehingga sering terjadi persoalan, akibat ketidak hati-hatian antara *seller* atau pelaku usaha dengan selebgram dalam menyetujui kontrak. Terkait kontrak perjanjian yang bermasalah maka pentingnya memahami bahwa aktivitas bisnis adalah perbuatan hukum dalam ranah hukum khususnya hukum kontrak. Perjanjian akan melindungi proses dan hubungan hukum bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara sah. Perjanjian secara sah yang dimaksud, karena kesahan suatu kontrak merupakan penentu kelanjutan proses dan hubungan bisnis mereka.

Menurut pasal 5 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik “ informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat hukum yang sah”⁶. Karena perjanjian antara seller dengan selebgram yang dilakukan hanya dengan cara meghubungi kontak yang tertera pada biodata selebgram di akun instagramnya. Dimana perjanjian endorse terkadang melalui *direct message* di instagram atau lewat aplikasi line dan whatsapp, hal ini bisa dikatakan sebagai perjanjian yang sah, serta hubungan keduanya mengikat.

Dari hasil penelitian penulis meskipun perjanjian tertulis tidak mudah akan tetapi ini sangat penting untuk mengamankan diri dengan baik untuk membuat perjanjian secara tertulis dengan maksud memudahkan proses pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa perdata antara pihak yang terkait. Pelaksanaan perjanjian harus melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian. Dalam hal ini jika pihak pelaku usaha *online shop* tidak sesuai kehendak hatinya dengan aturan/*rules* pihak selebgram maka pelaku usaha seharusnya menolak perjanjian tersebut. Tetapi dalam penelitian penulis salah satu narasumber selebgram pernah mengalami wanprestasi dalam perjanjian endorsement. Hal ini kesalahan debitur/ pelaku usaha, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian tidak

⁶ Danrivanto Budhijanto, in IT Law: *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refrika Aditama,2010)h. 138

memenuhi kewajibannya dan tidak mengganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1267 KUHPerdara tentang pemenuhan perikatan dan pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi.

KESIMPULAN

Adapun dari hasil penelitian dan uraian yang telah dijelaskan di bab-bab terdahulu, penulis mengambil kesimpulan :

- a) Faktor maraknya terjadi jual beli di akun Instagram karena saat ini instagram salah satu media sosial yang paling sering digunakan, barang dan metode pengiklanannya tidak pasaran, pembayarannya yang lebih mudah. Disamping itu transaksi jual beli online juga memiliki kelebihan yakni memudahkan segala aktivitas dimana seller bisa tidak membuka *offline store*.
- b) Akibat hukum perjanjian endorsement antara seller dan selebgram yang saat ini hanya menggunakan perjanjian tidak tertulis, menurut pasal 1320 KUH Perdata itu dianggap sah dan mudah tetapi hal itu bisa saja terjadi wanprestasi antara salah satu pihak yang berjanji

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Danrivanto Budhijanto, in *IT Law: Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi*, (=Bandung: PT. Refrika Aditama,2010)
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2004)
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Nur Fuady, M. I. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Josua A.T Fairfield, *Virtual property* (Boston University Law Review, vol 85, Boston 2005)

Marilang, *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Gowa, Alauddin Press,2013)

Dhea Handariningtyas, Transaksi jual beli melalui media instagram menurut undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jurnal vol.1 No.2, 2018

Risanda Lilho Pangestu, , *Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta(2019)

Risanda Lilho Pangestu, , *Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta(2019)